



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1125, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea Masuk.
Cukai. Perwakilan Negara Asing. Pembebasan.
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129/PMK.011/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN
NEGARA ASING DAN PEJABATNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2011;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat AIPA Di

Jakarta (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Interparliamentary Assembly (AIPA) On The Privileges And Immunities Of The AIPA Secretariat In Jakarta*), Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) mengenai keistimewaan dan kekebalan Sekretariat AIPA di Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atas nama Menteri Luar Negeri Nomor 01429/FD/04/2013/64/09, ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Secretariat* dapat ditetapkan menjadi Organisasi Internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta mengusulkan untuk mencabut *United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)* dari Organisasi Internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler karena telah berakhirnya tugas Misi Khusus di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) On Hosting And Granting Privileges And Immunities To The ASEAN Secretariat*), perlu mengubah ASEAN (Association of South East Asia Nations) Secretary menjadi ASEAN (Association of South East Asian Nations) Secretariat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya;

- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat AIPA Di Jakarta (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Interparliamentary Assembly (AIPA) On The Privileges And Immunities Of The AIPA Secretariat In Jakarta*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 129);
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) On Hosting And Granting Privileges And Immunities To The ASEAN Secretariat*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 237);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA.**

Pasal I

Mengubah butir 1, menghapus butir 3, dan menambahkan 1 (satu) butir menjadi butir 4 dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk

Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.04/2007; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2011,

sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

DAFTAR NAMA ORGANISASI INTERNASIONAL:

1. ASEAN (Association of South East Asian Nations) Secretariat
2. ASEAN Foundation
3. Dihapus
4. AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) Secretariat

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN